



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ENIK FARISTYOWATI, Semarang, 18 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dukuh Pulo, Desa Mojowetan, Rt.011/ Rw.004, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, bertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 Oktober 2020 di bawah register Nomor 107/Pdt.P/2020/ PN Bla, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Eriva Rae Hermawan lahir di Semarang, tanggal 08 Juni 2011;
2. Bahwa anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta kelahiran No. 332-LT-27042012-003 bernama Eriva Rae Hermawan lahir di Semarang, tanggal 08 Juni anak pertama dari suami isteri bernama Erwin Hermawan dan Enik Faristowyati;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan Tahun kelahiran dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 3322-LT-27042012-0003 yang semula 08 Juni 2011 dirubah menjadi 08 Juni 2009 disesuaikan dengan ijazah;
4. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk mengganti tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 33222-LT-27042012-0003 yang semula 08 Juni 2011 diganti menjadi 08 Juni 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3301245807880002 atas nama ENIK FARISTYOWATI tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-27042012-0003 atas nama ERIVA RAE HERMAWAN tertanggal 2 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3316112501089464 atas nama Kepala Keluarga SUBANDI tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ERIVA RAE HERMAWAN, tertanggal 5-10-2020 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah TK PGRI atas nama ERIVA RAE HERMAWAN, tertanggal 12 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/289/2020 atas nama ERIVA RAE HERMAWAN tertanggal 24-10-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUNARTO:

- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah isteri dari ERWIN HERMAWAN yang menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama ERIVA RAE HERMAWAN;
- Bahwa, setahu Saksi ERIVA RAE HERMAWAN lahir di Blora pada tanggal 08 Juni 2009 ;
- Bahwa, setahu Saksi didalam kutipan akta kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN tertulis tanggal 08 Juni 2011;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mengubah tahun kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN yang semula tahun 2011 menjadi tahun 2009 sesuai dengan keadaan senyatanya;

2. Saksi MUNIP:

- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah isteri dari ERWIN HERMAWAN yang menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama ERIVA RAE HERMAWAN;
- Bahwa, setahu Saksi ERIVA RAE HERMAWAN lahir di Blora pada tanggal 08 Juni 2009 ;
- Bahwa, setahu Saksi didalam kutipan akta kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN tertulis tanggal 08 Juni 2011;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mengubah tahun kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN yang semula tahun 2011 menjadi tahun 2009 sesuai dengan keadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk menyatakan sah perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ERIVA RAE HERMAWAN semula tercatat tahun 2011 diganti menjadi tahun 2009 disesuaikan dengan keadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dengan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah isteri dari ERWIN HERMAWAN yang menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama ERIVA RAE HERMAWAN;
- Bahwa, benar ERIVA RAE HERMAWAN lahir di Blora pada tanggal 08 Juni 2009 ;
- Bahwa, benar didalam kutipan akta kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN tertulis tanggal 08 Juni 2011;
- Bahwa, benar tujuan Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mengubah tahun kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN yang semula tahun 2011 menjadi tahun 2009 sesuai dengan keadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Para Saksi, Pemohon benar bertempat tinggal/domisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora maka telah tepat Permohonan a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi



kepentingan kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 53 huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga Negara Indonesia hanyalah kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang memuat :

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- h. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, Pemohon dalam hal ini telah mencatatkan kelahiran anak kandungnya yang bernama ERIVA RAE HERMAWAN sehingga sampai dengan sekarang telah mempunyai Akta kelahiran, ;

Menimbang, bahwa identitas tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN tersebut yaitu tahun 2011 berbeda dengan tahun kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN dalam keadaan senyatanya yaitu tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon menyangkut perubahan tahun kelahiran yang semula tanggal tahun 2011 diganti menjadi tahun 2009, (sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut) beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan ERIVA RAE HERMAWAN anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan tahun kelahiran ERIVA RAE HERMAWAN anak kandung Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan tahun kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora , dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan ini dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 patut dikabulkan pula ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015, HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk mengganti tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 33222-LT-27042012-0003 yang semula 08 Juni 2011 diganti menjadi 08 Juni 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 113.500,00 (Seratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, Tanggal **06 NOPEMBER 2020** oleh **Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk sebagai Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Hj.SUMIYATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon;

H A K I M,

Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj.SUMIYATI,S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
• Biaya proses.....	Rp 50.000,00
• Biaya panggilan.....	Rp.-
• PNPB Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Penggandaan.....	Rp. 7.500,00
• Materai.....	Rp 6.000,00
• Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.113.500,00

(Seratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah)